# TRIGGERING THE ACCELERATION OF THE ROLE OF KPK IN AVOIDANCE AND DESTRUCTION OF CORRUPTION

## MENDORONG AKSELERASI PERAN KPK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

### Rachmat Trijono\*

lkpi.179@gmail.com

(Diterima pada:01-06-2019 dan dipublikasikan pada:01-09-2019)

### **ABSTRACT**

Indonesia's corruption eradication agency (KPK) with its existing structure has carried out various ways, both for eradication and prevention of corruption in Indonesia. Efforts in the field of law enforcement are increasing year by year. The KPK's efforts to eradicate and prevent corruption are worthy of appreciation. Indonesia's GPA in 2018 has increased even though it has only one point to 38, but if judging from the ranking, Indonesia is still at number 89, with Number 0 being perceived as a maximum fraudulent state and the number 100 describing the country as being free from corruption, it is still necessary to increase it. Various ways must be done to eradicate and prevent corruption in Indonesia, both with legal approaches, moralistic approaches and faith, educational approaches, and socio-cultural approaches. Only with all the efforts and high morale, Indonesia will soon be free from corruption.

**Keywords**: Triggering, Eradication, Prevention

### **ABSTRAK**

Lembaga anti rasuah di Indonesia (KPK) dengan struktur yang ada, telah melakukan berbagai cara, baik untuk pemberantasan maupun pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya di bidang penindakan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Usaha keras menghapus dan mencegah korupsi oleh KPK patut mendapatkan apresiasi. IPK Indonesia tahun 2018 naik sedikit hingga mencapai 38, namun jika dilihat dari perspektif tingkstan, maka negara Indonesia yang masih di angka 89, dengan nilai kosong (0) adalah negara yang paling korup dan nilai seratur (100)merupakan negara yang dipersepsikan tidak melakukan korupsi, maka masih perlu untuk di tingkatkan. Berbagai cara harus dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia, baik melalui jalur penegakan peraturan, jalur penegakan etika (moral dan iman), jaluir pendidikan dan jalur sosio-kultural. Hanya dengan segala upaya dan semangat juang yang tinggi, Indonesia segera terbebas dari korupsi.

Kata Kunci: mendorong, pemberantasan, pencegahan

<sup>\*</sup> Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham

### A. Pendahuluan

**Tindak** pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, karena terjadi secara merugikan keuangan negara, juga melanggar hak masyarakat serta keuangan rakyat yang luas. Secara yuridis bahwa lembaga anti rasuah di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki sifat mandiri dan tidak di pengaruhi oleh kekuasaan apapun dalam nejalankan kewajibannya berdasarkan peraturan (Indonesia, 2002). Pengertian 'kekuasaan manapun' merupakan kekuatan di luar **KPK** yang dimungkinkan mempengaruhi kewewenangan lembaga anti korupsi Indonesia tersebut maupun anggotanya secara pribadi baik dari legislative, eksekutif, serta yudikatif, maupun pihak lain.

Lembaga anti rasuah Indonesia (KPK) dengan struktur (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018) yang ada, telah melakukan berbagai cara, baik untuk pemberantasan maupun pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya di bidang penindakan semakin gencar dilakukan. Perkara tindak pidana korupsi (TKP) berdasarkan modus yang ditangani KPK pada tahun 2016, 2017 dan 2018 berjumlah 99, 121 dan 199(Kpk, 2018c) berdasarkan pelaku terdiri dari Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga/ Kementerian, Duta Besar, Komisioner, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil, Eselon I, II, III dan IV, Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Swasta, dan lainlain.(Kpk, 2018c)

Biro Hukum KPK telah melakukan kegiatan lima (lima) penguatan yuridis yakni: partisipasi dalam penyusunan rancangan legislasi/ regulasi eksternal, perancangan serta harmonisasi perundangan (regulasi perjanjian/ internal,rancangan MoU peraturan Bersama dan pakta integritas, penanganan perkara litigasi, dan pemenuhan bantuan hokum di luar persidangan (non litigasi).

Pada kegiatan 'berpartisipasi dalam penyusunan rancangan legislasi/

regulasi eksternal' telah menyusun draft peraturan pengadilan tertinggi Indonesia (Perma), menyusun draft kitab hukum pidana (RKUHP), menyusun Academik Draft (Naskah Akademis) dan draft kitab hokum pidana acara (RKUHAP), menyusun draft Peraturan Pemerintah mengenai tarif atas PNBP KPK, menyusun Rancangan pada Undang-Undang mengenai Penyadapan, Pembahasan **RPP** Pengendalian Gratifikasi, Penyusunan RPP Pelayanan Tahanan, menyusun rancangan undangundang mengenai perampasan terhadap aset hasil pidana, menyusuna peraturan nasional Presiden strategi (dibahas olehK/L/Stakeholder), menyusun RPP tentang pencucian terhadap uang serta Teroris. Penyusunan RUU tentang Ekstradisi (Kpk, 2018a). Selama ini KPK sendiri belum pernah mengajukan prakarsa untuk membuat dan/atau merevisi undang-undang.

Direktorat Dikyanmas (Pendidikan Pelayanan Masyarakat) KPK telah melakukan Pendidikan anti korupsi melakukan (1) penguatan integritas di sektor pendidikan, (2) sistem integritas partai politik, (3) pelibatan komunitas sebagai advokasi pelayanan public, (4) pelatihan bersertifikat SKKNI di ACLC, (5) pengembangan konsep antikorupsi di sector swasta (6) kampanye antikorupsi, (7) kerjasama kampenye antikorupsi dengan TVRI dan RRI, (9) kerjasama kampenye antikorupsi dengan media local, (10 audiensi kunjungan ke kantor KPK.(Kpk, 2018d) Namun demikian belum ada peraturan yang mewjibkan kurikulum anti korupsi walapun hanya 1 (satu) SKS.

Usaha keras penghapusan serta upaya mencegah korupsi oleh KPK patut mendapatkan apresiasi. Bahkan menurut Transparency International Indonesia (TII), indeks mengenai persepsi terhadap korupsi (IPK) negara Indonesia naik pada tahun 2018, yang awalnya pada tahun 2017, indeks mengenai persepsi terhadap korupsi di Indonesia adalah 37, dan pada

tahun 2018 naik satu poin sebesar 38. Namun, dari perspektif peringkat, negara Indonesia yang masih di angka 89, dengan peringkat 0 merupakan negara yang terkorup dan peringkat 100 merupakan negara terbersih dari korupsi (Dewi, 2019), maka masih perlu untuk di tingkatkan. Untuk itu pemberantasan dan pencegahan TPK di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya harus terus ditingkatkan.

### B. Akselerasi Pencegahan Serta Penghapusan Korupsi

Secara teoritis (Azmi, 2006) terdapat beberapa konsep pemikiran tentang cara pemberantasan korupsi di Indonesia, yakni: Pertama, pendekatan hukum. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang strategis menghapus perbuatan melanggar hokum berupa korupsi. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka menghadapi cara-cara melakukan korupsi secara menyeluruh, pendekatan konvensional tidak dapat dilakukan lagi, dan perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang extra ordinary crimes.

Kedua, pendekatan moralistik dan keimanan. Pendekatan ini digunakan sebagai tanda-tanda koridor dalam rangka jalannya penegakan peraturan tentang korupsi, dan mengokohkan integritas aparat Negara dalam memeganga erat dan menjunjung keadilan berdasarkan Pancasila.

Ketiga, pendekatan edukatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk mendampingi dua pendekatan sebelumnya yang dapat meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam menambah wawasan pemikirannya, yang diharapkan meningkatkan pemahaman yang menyeluruh tentang apa dan mengapa terjadi korupsi dan bagaimana cara mencegahnya.

Keempat, pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan budaya *public* yang mengecam perbuatan korupsi yang dilakukan melalui kampanye umum yang masif dan meluas ke seluruh Indonesia. Pemberdayaan masvarakat untuk berpartisipasi memiliki tujuan untuk mendorong budaya untuk tidak melakukan korupsi di seluruh lapisan masyarakat, mulai tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Semua pendekatan di atas adalah kunci sukses dalam menghapus korupsi di seluruh tanah air.

Untuk meningkatkan percepatan penghapusan dan pencegahan korupsi dilakukan dengan empat pendekatan tersebut.

#### a. Pendekatan Hukum

### 1) Fokus

**KPK** harus meningkatkan kinerjanya melalui penyebaran fokus penindakan. Pada tahun 2018, penindakan perkara TPK berdasarkan modus terfokus penyuapan dan pengadaan pada barang/jasa/KN. lengkap Secara penindakan berdasarkan modus dideskripsikan sebagai berikut (Kpk, 2018c)

Tabel 1: TPK Berdasarkan Modus

Tabel 1. 11 K Deluasal Kali Muuus		
JENIS PERKARA	2018	Total 2004 s/d 2018
Pengadaan	17	188
barang/jasa/KN		
Perizinan	1	23
Penyuapan	168	564
Pungutan/pemerasan	4	25
Penyalahgunaan	-	46
anggaran		
TPPU	6	31
Merintangi proses	3	10
KPK		
JUMLAH	199	887

Data di atas menunjukkan bahwa fokus penindakan perkara TPK berdasar modus adalah pada penyuapan. Untuk periode berikutnya akan lebih difokuskan pada pengadaan barang/jasa/KN, perizinan, pungutan/pemerasan,

penyalahgunaan anggaran, TPPU, dan merintangi proses KPK disamping penyuapan. Artinya seluruh modus menjadi konsentrasi penuh KPK dalam penindakan korupsi.

Terhadap perizinan, hal ini penting mengingat bahwa secara umum, Indonesia peningkatan pada disumbang dalam hal kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Dalam Global RiskRatings, tahun Indonesia terdorong ke arah kenaikan 12 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terdorong oleh pengeluaran seiumlah kebijakan dalam kemudahan berusaha serta kondusif perizinan yang dengan investasi.(Dewi, 2019) Hal ini akan lebih meningkat lagi bila dilakukan dengan penindakannya terhadap Grand Corruption perizinan.

Terhadap penyalahgunaan anggaran, perlu dilakukan kerja keras oleh karena pada tahun 2018 sama sekali tidak tersentuh, padahal korupsi penyalahgunaan anggaran masih menjadi khas patologi yang di lingkungan kementerian lembaga dan yang disebabkan penyalahgunaan oleh kekuasaan penyelenggaran terutama Anggaran fotokopi negara. yang diragukan pertanggungjawabannya misalnya, walaupun hanya Rp. 250.000,-(duaratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kegiatan, akan menjadi berlipat dalam satu kementerian.

### 2) Peningkatan Jumlah Penyidik

Tahun 2019 KPK memiliki 219 penyidik,(Kumparan, 2019) namun belum seluruh perkara TPK dapat di tangani secara maksimal. Hal ini terbatasnya penyidik KPK, padahal tindak pidana korupsi di bidang public procurement memerluka penyidik yang cukup. Berbagai tindak pidana korupsi di bidang public procurement adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Suap/Sogok (*Bribery*);
- b) Penggelapan (Embezzlement);
- c) Pemalsuan (Fraud);

- d) Pemerasan (Extortion);
- e) Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of Power);
- f) Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal/Insider Trading);
- g) Pilih Kasih (Favoritism);
- h) Menerima Komisi (Commision);
- i) Nepotisme (*Nepotism*);
- j) Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution).
  Untuk itu perlu ditambah jumlah penyidik

### 3) Pembuatan NA

Selama tahun 2018, Biro Hukum (Kpk, 2018a) dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) (Kpk, 2018b) KPK telah banyak melakukan berbagai kegiatan. Namun demikian perlu ditambah kegiatan, yakni pembuatan Naskah Akademik/NA (Indonesia, 2011). Upaya ini memang tidak serta merta mempercepat pemberantasan dan pencegahan korupsi. Akan tetapi untuk jangka panjang.

### a) NA Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi No. 30 Tahun 2002

Untuk mempercepat penghapusan serta pencegahan korupsi memperkuat **KPK** dengan membuat NA revisi undang-undang yang mengatur mengenai korupsi (UU KPK) yang dapat dilakukan oleh Direktorat Litbang dan Biro Hukum. Hal ini sangat strategis untuk memperkuat KPK, oleh karena dengan membuat NA sendiri mengenai revisi UU **KPK** dengan lampirannya (Indonesia, 2011) berupa RUU, maka akan lahir RUU versi KPK yang diharapkan akan mendapat dukungan public.

Revisi UU KPK sebenarnya sudah beberapa kali diajukan. Tahun 2012 DPR menghentikan pemhahasan revis UU pemberantasan korupsi . Pemerintah juga pernah merevisi undang-undang pemberantasan korupsi akan tetapi di batalkan karena adanya penolakan oleh masyarakat. Dan awal tahun 2016, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan revisi RUU KPK menjadi draf inisiatif DPR (BBC Indonesia, 2016), namun sampai tahun 2019 belum masuk dalam daftar prolegnas. Untuk itu perlu alternative ke 3 yaitu RUU versi KPK.

## b) NA Revisi UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, maka perlu Tipikor. merevisi UU Padahal Indonesia tlah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang (UNCAC) korupsi dengan undang-undang Nomor 7 pada tahun 2006, akan tetapi banyak komponen yang tidak masuk dalam undangundang yang mengatur Tipikor pada sector swasta (private sector), illicit enrichment atau memperkaya diri dengan cara tidak sah, trading in influence atau pengaruh perdagangan dan asset recovery atau pengembalian kekayaan hasil korupsi. Untuk itu KPK perlu mengusulkan revisinya melalui pembuatan NA revisi UU Tipikor. Atau membuat NA parsial, yakni NA private sector, NA illicit enrichment, NA asset recovery.

# b. Pendekatan Moral dan Iman1) Mengoptimalkan Tim Penasehat

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER 03 tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, di dalam Struktur Organisasi KPK terdapat Tim Penasehat dengan garis komando, namun belum terdengar gaungnya. Untuk itu perlu dioptimalkan peran dan fungsi Tim Penasehat tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 Undangundang No. 30 Tahun 2002, Penasihat KPK memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan dan sran-saran atau nasehat berdasarkan kepakarannya pada Komisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

## 2) Pembentukan Lembaga Pengawas KPK

Walupun sudah ada Tim Penashat, Indonesia belum namun memiliki Lembaga Pengawas KPK. Untuk itu pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Lembaga Pengawas KPK akan menjaga moralitas keimanan KPK. Lembaga pengawas dapat berupa Dewan Pengawas yang memiliki tugas mengontrol terhadap lembaga antikorupsi. kinerjanya Kedudukan Lembaga Pengawas harus berada di luar struktur KPK, dan harus diisi oleh tokoh masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi serta tak memiliki kepentingan dengan perkaraperkara yang sedang ditangani oleh KPK.

#### c. Pendekatan Edukatif

# 1) Mata Kuliah Wajib dan Umum di Perguruan Tinggi

UU No. 12 yang disahkan pada tahun 2012 dalam Pasal 35 Ayat (3) yang mengamanatkan kepada Perguruan Tintti untuk membuat kurikulum yang harus ada mata pelajaran a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia, namun belum masuk pendidikan anti korupsi. Untuk itu KPK harus mendorong untuk memasukkan pendidikan anti korupsi dalam perguruan tinggi, walupun hanya 1 (satu) SKS.

Kurikulum pada pendidikan tinggi pada dasarnya terdiri dari MKU yakni materi kuliah umum, MKK atau materi kuliah untuk keahlian, MKPP yakni materi kuliah untuk perluasan serta pendalaman, MKKT yakni materi kuliah untuk menambah kemampuan, yakni materi kuliah yang dapat dipilih secara bebas serta MKP yakni materi kuliah untuk rofesi. Mata kuliah waiib adalah sebagian dari MKK dan MKP, dan materi kuliah umum yakni MKU, dan lainnya adalah MKK yakni materi kuliah pilihan.

MKU merupakan kelompok materi kuliah yang ditujukan untuk membangun sisi kepribadian peserta didik sebagai pribadi dan warga social yang duharapkan mempunyai wawasan yang luas. Mata kuliah umum merupakan materi perkuliahan yang ditujukan untuk semua peserta didik di perguruan tinggi yang bersifat wajib di perguruan tinggi tersebut. Pemerintah mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum wajib Pancasila. Bahasa Indonesia, Agama dan Kewarganegaraan. Namun demikian belum ada mata kuliah pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Untuk itu penting ada mata kuliah pencegahan dan pemberantasan mtindak pidana korupsi.

#### 2) Sidak ke K/L

Pada tahun 2018 penindakan TPK Penyalahgunaan Anggaran sama sekali tidak berjalan. Padahal tahun tahun sebelumnya pernah dilakukan. Untuk itu KPK perlu mengadaka pemeriksaan yang tiba-tiba (inspeksi mendadak) terhadap penggunaan anggaran tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L). Terhadap temuan sidak, harus mengembalikan anggaran yang di salahgunakan, namun jika tidak mau mengembalikan maka harus diproses secara hukum. Hal ini dapat mendidik pengguna anggaran.

Setiawan(Setiawan, mengkategorikan korupsi dalam 3 (tiga) jenis, yakni kesatu, grand corruption atau sebagian besar dari kekayaan public diambil dan digunakan secara salah oleh beberapa pejabat. Kedua adalah state or regulatory capture yakni swasta dan lembaga public mendapatkan keuntungan secara individual melalui tindakan kolusi. bureaucratic or petty Ketiga adalah corruption yakni sebagian besar pejabat melakukan penyalahgunaan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan melalui uang semir atau sogokan.

Hal ini yang harus menjadi focus dan prioritas utama untuk penghapusan serta pencegahan perbuatan korupsi di Indonesia.

### d. Pendekatan Sosio-Kultural

### 1) Restorative Justice

Untuk meningkatkan percepatan penghapusan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan restorative justice. undang-undang Berdasarkan tindak pidana korupsi apabila diteliti secara mendalam. salah satu tujaun pembentukan undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum melakukan pekerjaannyadengan maksimal dalam rangka mengembalika yang dikorup kepada Negara. Pencegahan dan penghapusan perbuatan koruptif melalui perspektif retributive justice harus didampingi dengan pendekatan lain, yaitu restorative justice.

Perspektif restorative *justice* memiliki kegunaan untuk penghapusan dan pencegahan perbuatan pidana korupsi. Perspektif ini dapat digunakan memaksimalkan untuk alat mengembalika kerugian untuk Negara. Secara arti dari perspektif estorative justice sesungguhnya sudah tercantum keempat dan dalam sila kelima Pancasila(Zumhana, 2015).

Pelaksanaan pendekatan restorative justice harus dilakukan dengan persyaratan yang ketat agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

### 2) Pemiskinan

Pemiskinan merupakan penyitaan harta para koruptor dengan tujuan agar pelaku korupsi jera, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kembali atau menjadi pelaku sebagai koruptor lagi. Selain dari pada itu, pemiskinan juga akan menimbulkan efek jera sebab hukuman yang jauh lebih besar dari hasil perbuatan korupsinya. Konsep pemiskinan ini tidak hanya individu saja, akan tetapi ditujukan juga korporasi. Hal ini agar pengumpulan uang, pengelolaan, juga peredaran uang dapat efektif diberhentikan melalui hokum.

Pemiskinan koruptor lebih menekankan kepada sebuah cara atau usaha sebagai semangat baru dalam upaya penyitaan dan/atau perampasan aset terhadap pelaku tipikor sampai pada kondisi kerugian keuangan negara benarbenar dapat dikembalikan secara utuh, dan kondisi terpidana dalam keadaan yang sangat menyesal (jera) karena dimungkinkan adanya perampasan aset/harta halal milik terpidana koruptor (Prasetyo, 2016).

### 3) Asset Recovery

Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui *asset recovery* atau mengembalikan harta atau aset, kekayaan negara yang telah dikorupsi. Terutama upaya pengembalian aset yang ditempatkan di luar negeri, aparat penegak hukum sering kesulitan untuk membawanya ke Indonesia

Lima konsep asset recovery adalah penelurusan, meengamankan, merampas, mengembalikan, dan memelihara aset (Hukum Online, 2014).

### 4) Hukuman Sosial

Di samping itu juga, negara harus mulai memikirkan bentuk hukuman social, misalnya melalui kerja sosial untuk beberapa waktu sebagai ganti kerugian social dari akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya, pengumuman koruptor di media massa, mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik, dan lain-lain.

Hukuman social ini harus di tuangkan dalam undng-undang. Hal ini penting untuk dapat ditegakkan (law enforcement). Hukuman alternatif berupa sanksi social dapat dijadikan tambahan hukuman terhadap koruptor disamping penjara. Hukuman social hukuman terhadap terpidana korupsi harus ditingkatkan dan diperberat. Sanksi dengan bekerja secara sosial. pengumuman koruptor di media massa, mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik, diharapkan akan meningkatkan pelaku koruptor menjadi lebih jera dan merasa malu lagi sehingga tidak akan berbuat korupsi lagi.

### C. Kesimpulan

Berbagai cara harus dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia, baik dengan perspektif hukum, perspektif moral dan keimanan, perspektif edukasi, perspektif sosio-kultural. Dengan segala upaya dan semangat juang yang tinggi, Indonesia segera terbebas dari korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Azmi, F. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan* (Vol. 2, pp. 1–15). Vol. 2, pp. 1–15. BBC Indonesia. (2016). Penolakan semakin kuat atas revisi UU KPK.

Dewi, S. (2019). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Tahun 2018 Hanya Naik Satu Poin*. Retrieved from https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-satu-poin/full

Hukum Online. (2014). *TOKOH*. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5420405895b9c/chuck-suryosumpeno-brbelajar-iasset-recovery-i-ke-negeri-belanda

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nnomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. (2011). Undang Undang, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Laporan tahunan 2018.

- Kpk, L. T. (2018a). Biro Biro Biro Hukum.
- Kpk, L. T. (2018b). Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Kpk, L. T. (2018c). Kedeputian penindakan.
- Kpk, L. T. (2018d). PENDIDIKAN.
- Kumparan. (2019). *Pertarungan Dua Kubu Penyidik KPK*. Retrieved from https://kumparan.com/@kumparannews/pertarungan-dua-kubu-penyidik-kpk-1r5D0rEbLG4
- Prasetyo, R. (2016). Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor 1. 12, 149–163.
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* (Vol. 42). https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.140
- Zumhana, F. (2015). Restorative Justice Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.